



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX0002, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya, 30 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXX sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX00011, tempat dan tanggal lahir Tabalong, 05 Mei 2000, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 14 November 2023;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Plh



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di kota Banjarmasin selama lebih kurang 3 bulan sejak awal akad nikah, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 29 Februari 2020 umur 4 tahun NIK XXXXXXXXXX0001 pendidikan belum sekolah, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Adapun alasan Penggugat dengan Tergugat ingin berpisah disebabkan dari 1 bulan setelah menikah Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan tidak mau untuk bekerja hingga pada bulan November 2019 pada saat itu Penggugat tidak sanggup lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja oleh sebab itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
8. Bahwa Penggugat mengetahui adanya hak-hak Penggugat terkait dengan perceraian ini, baik nafkah idah, mut'ah maupun nafkah anak, namun dalam perkara ini Penggugat hanya ingin fokus kepada perceraian saja;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 03 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan Penggugat tetap keras melanjutkan perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *re/laas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tercatat Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 03 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan Penggugat tetap keras melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa alamat lawan atau pihak Tergugat merupakan hal yang sangat fundamental dalam pemanggilan pihak untuk bersidang, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai alamat senyatanya Tergugat tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mar'atus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mar'atus Shalehah, S.H.I.**

## Perincian biaya:

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp65.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp210.000,00</b> (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)